



مجلة الاقتصاد الإسلامي

Al-Fadilah: Islamic Economics Journal

E-ISSN: 3031-0210

<https://doi.org/10.61166/fadilah.v3i1.37>

Vol. 3 No. 2 (2025)

pp. 134-141

Research Article

Pengaruh Politik Ekonomi Syariah Terhadap Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Pada Era Digital Di Indonesia

Wahdatul Nadia Rawi¹, Latipah², Raudlatus Solihin³

1. Universitas Trunojoyo, Madura, Indonesia; 220721100059@student.trunojoyo.ac.id
2. Universitas Trunojoyo, Madura, Indonesia; 220721100185@student.trunojoyo.ac.id
3. Universitas Trunojoyo, Madura, Indonesia; 220721100225@student.trunojoyo.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Al-Fadilah: Islamic Economics Journal**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : August 15, 2025
Accepted : October 18, 2025

Revised : September 11, 2025
Available online : November 30, 2025

How to Cite: Wahdatul Nadia Rawi, Latipah, & Raudlatus Solihin. (2025). The Influence of Sharia Economic Politics on the Development of Sharia Financial Institutions in the Digital Era in Indonesia. *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal*, 3(2), 134–141. <https://doi.org/10.61166/fadilah.v3i2.37>

The Influence of Sharia Economic Politics on the Development of Sharia Financial Institutions in the Digital Era in Indonesia

Abstract. The development of Islamic financial institutions in Indonesia is growing rapidly, particularly with the advent of the digital era. Islamic economic politics plays a significant role in shaping policies and regulations that support the growth of this sector. This article examines how Islamic economic politics influences the development of Islamic financial institutions in Indonesia, focusing on the application of digital technology. Using a qualitative descriptive approach, this study identifies that government policies based on Islamic principles, coupled with technological innovation,

are key factors in increasing access and efficiency of Islamic financial services. Based on data from the Financial Services Authority (OJK), the Islamic fintech sector in Indonesia has recorded growth of around 50% per year in recent years. Furthermore, Islamic fintech has also grown rapidly in recent years, offering various services such as digital payments, peer-to-peer (P2P) financing, and Islamic-based investments. The research method used in this study is a literature review.

Keywords: Islamic economic politics, Islamic financial institutions, digitalization, Indonesia

Abstrak. Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia semakin pesat, terutama dengan hadirnya era digital. Politik ekonomi syariah memiliki peran yang signifikan dalam membentuk kebijakan dan regulasi yang mendukung pertumbuhan sektor ini. Artikel ini mengkaji bagaimana politik ekonomi syariah memengaruhi perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, dengan fokus pada penerapan teknologi digital. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi bahwa kebijakan pemerintah yang berbasis prinsip-prinsip syariah, ditambah dengan inovasi teknologi, menjadi faktor utama dalam meningkatkan akses dan efisiensi layanan keuangan syariah. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sektor fintech syariah di Indonesia mencatatkan pertumbuhan sekitar 50% per tahun dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, fintech syariah juga berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, menawarkan berbagai layanan seperti pembayaran digital, pembiayaan peer-to-peer (P2P), dan investasi berbasis syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah tinjauan pustaka.

Kata kunci: politik ekonomi syariah, lembaga keuangan syariah, digitalisasi, Indonesia

PENDAHULUAN

Michael D. Bayles mengidentifikasi dua pola hubungan antara aturan dan politik dalam membahas interaksi keduanya. Pola pertama, yang dianggap pola empiris, menampakkan bahwa politik mempunyai dampak besar terhadap proses pembentukan konstitusi, sehingga dapat dikatakan bahwa politik menciptakan aturan. Sedangkan pola kedua, yaitu pola analitis, menyebutkan bahwa aturan yang berlaku sudah dipengaruhi oleh konstitusi.¹

Seperti yg diungkapkan sang Mahfud MD, "politik aturan merujuk dalam kebijakan resmi terkait aturan yg akan diterapkan, baik melalui pembuatan aturan baru juga penggantian aturan lama, menggunakan tujuan buat mencapai impian negara". Dengan demikian, politik aturan merupakan proses pengambilan keputusan tentang aturan mana yg akan diberlakukan & aturan mana yg akan dihapus, seluruh dilakukan buat mewujudkan tujuan negara yg diinginkan.²

Untuk memahami sejauh mana kebijakan hukum nasional mendukung perekonomian syariah Indonesia, kita perlu melihat dua aspek utama: aspek kelembagaan dan aspek hukum-substantif yang dapat Anda perhatikan. Pada tingkat kelembagaan, kebijakan hukum negara memberdayakan lembaga terkait untuk mengelola ekonomi syariah. Salah satu contohnya adalah adanya pengadilan agama yang mempunyai kewenangan penuh untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Hal ini diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang

¹ Michael Bayles, *Law and Politics*, <http://www.bibliojuridica.org/libros/3/1014/14.pdf>, diakses tanggal 16 Mei 2013, h. 137

² Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, cet ke-3, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 1.

pertama kali mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.³

Pada mulanya perekonomian tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Konsep-konsep ekonomi Islam telah diterapkan sejak pertama kali diturunkan. Islam tidak menganggap ekonomi sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, banyak ayat Al-Quran yang membahas aspek ekonomi dan kebiasaan gaya hidup Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang mencerminkan perilaku ekonomi sesuai dengan prinsip syariah. Namun, banyak bagian yang membahas ilmu ekonomi tidak ditemukan dalam buku tertentu.

Kebijakan ekonomi syariah merupakan perpaduan antara kebijakan ekonomi yang dilaksanakan pemerintah dan prinsip syariah. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor keuangan syariah. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor keuangan, termasuk sektor keuangan berbasis syariah, telah mengalami transformasi digital, menjadikan layanan lebih mudah diakses dan efisien. Kebijakan ekonomi syariah yang dipimpin pemerintah dan kemajuan teknologi telah mendorong pertumbuhan lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, dan fintech syariah.⁴

Prinsip syariah seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan meysir (spekulasi berlebihan) diterapkan dalam kebijakan ekonomi syariah Indonesia untuk mengatur dan mengawasi sektor perekonomian. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjadi landasan hukum bagi sektor perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mendukung pengembangan keuangan syariah, antara lain pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan pengesahan Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 yang bertujuan untuk memperkuat Ekosistem keuangan syariah Indonesia.⁵

Kebijakan politik ekonomi syariah mencakup regulasi & peluang buat menyebarkan fintech syariah (teknologi keuangan berbasis syariah). Fintech syariah memainkan kiprah krusial pada mendukung inklusi keuangan menggunakan memberikan layanan yg lebih gampang diakses melalui platform digital. Menurut Umer Chapra, ekonomi Islam dalam dasarnya merupakan ilmu yg bertujuan buat mengidentifikasi, menganalisis, & merampungkan kasus ekonomi menggunakan cara yg sinkron menggunakan prinsip & syariat Islam. Tujuan utamanya merupakan menaikkan kesejahteraan umat insan melalui pembagian asal daya yg terbatas secara adil, sinkron ajaran Islam, tanpa mengutamakan kebebasan individu, dan membentuk ekuilibrium berkelanjutan antara ekonomi makro & ekologi.

Untuk mencapai inklusi keuangan, pemerintah Indonesia memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada bank dan koperasi syariah meskipun tidak memenuhi standar kelayakan usaha, serta Baitul Maal Wa Al Tamwil telah kami lakukan

³ M. Rifqinizamy Karsayuda, *POLITIK HUKUM NASIONAL LEGISLASI HUKUM EKONOMI SYARIAH*, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2015, hlm. 39-46.

⁴ Dadang Muljawan, dkk., *Ekonomi Syariah untuk Sekolah Menengah Atas Kelas X, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia*, Jakarta:2020.

⁵ Komite Nasional Keuangan Syariah, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024* (2019), hlm. 20.

Keamanan apa pun yang memenuhi persyaratan bank untuk layak berkembang (BMT). Program KUR merupakan pinjaman khusus bagi UMKM yang bertujuan untuk berkontribusi terhadap inklusi keuangan dengan memberikan akses pembiayaan kepada usaha yang memenuhi kriteria kelayakan.⁶

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah tinjauan pustaka (literature review), yang bertujuan untuk menemukan, mengevaluasi, dan memahami hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan penelitian tertentu. Studi literatur ini mengumpulkan data serta menyintesis berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian, seperti jurnal, buku, dokumentasi, sumber-sumber internet, dan literatur lainnya. Dalam proses ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka untuk memperoleh informasi dari sumber-sumber yang relevan, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan politik dan mengaitkannya dengan konsep-konsep yang relevan, terutama dalam konteks hukum ekonomi syariah.

PEMBAHASAN

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Era Digital

Di era digital, industri keuangan global mengalami perubahan signifikan, termasuk dalam sektor lembaga keuangan syariah di Indonesia. Proses transformasi digital telah mempercepat kemajuan sektor ini, dengan munculnya bank digital syariah, fintech syariah, dan platform asuransi syariah berbasis teknologi. Menurut data dari Bank Indonesia, penggunaan sistem pembayaran digital di Indonesia meningkat sekitar 70% selama periode 2020-2023, yang menunjukkan semakin tingginya penetrasi teknologi dalam sektor keuangan syariah. Faktor utama yang mendorong perkembangan lembaga keuangan syariah pada era digital adalah penerapan teknologi dalam penyediaan layanan keuangan. Dengan semakin meluasnya penggunaan internet dan perangkat pintar, layanan keuangan syariah menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat. Inovasi seperti mobile banking, crowdfunding syariah, dan dompet digital syariah telah meningkatkan inklusi keuangan dan menjangkau lebih banyak kalangan.⁷

Pemanfaatan teknologi penting untuk mendorong inovasi produk dan layanan keuangan syariah. Kecerdasan buatan, analisis data besar, dan teknologi blockchain akan memungkinkan pengembangan produk berdasarkan kontrak Syariah yang lebih kompleks, proses verifikasi yang lebih baik, dan manajemen risiko yang lebih baik. Pengembangan robot penasihat untuk investasi Islam adalah contoh nyata bagaimana robot ini dapat digunakan. Teknologi ini secara otomatis memungkinkan penilaian risiko, alokasi aset, dan saran investasi berdasarkan prinsip hukum. Hal ini

⁶ Sadari, Abdurrahman Hakim., *REVITALISASI KEUANGAN INKLUSIF DALAM SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI ERA FINANCIALTECHNOLOGY*, Zhafir Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking.

⁷ Bank Indonesia, *Digital Payment and Financial Inclusion in Indonesia: Policy Directions and Implementation* (2020), hlm. 45

meningkatkan produktivitas dan memungkinkan lebih banyak orang berinvestasi dalam investasi Islam. Inovasi produk dan layanan keuangan syariah mencakup berbagai aspek pemanfaatan teknologi dan memadukan kecanggihan teknologi dengan prinsip syariah.⁸

Mobile banking memungkinkan nasabah buat melakukan banyak sekali transaksi perbankan melalui ponsel pintar, misalnya mempelajari saldo, mentransfer uang, membayar tagihan, & melakukan transaksi lainnya. Kerja sama antara bank & penyedia layanan seluler memungkinkan penggunaan kartu SIM dan teknologi GSM buat mendukung operasional perbankan, sebagai akibatnya mempermudah proses transaksi. Selain itu, perkembangan fintech syariah pula berperan pada mendukung pertumbuhan UMKM yg kesulitan memperoleh pembiayaan menurut bank konvensional. Skema pembiayaan peer-to-peer (P2P) berbasis syariah memperlihatkan cara lain pendanaan yg sinkron menggunakan prinsip-prinsip syariah & bebas menurut riba.⁹

Penelitian memberitahuakn bahwa fintech syariah sudah mengalami perkembangan yg pesat pada beberapa tahun terakhir, menunjukkan layanan misalnya pembayaran digital, pembiayaan Peer-to-Peer (P2P), & investasi berbasis syariah. Fintech syariah terbukti memainkan kiprah penting pada mendorong inklusi keuangan, lantaran bisa menjangkau segmen warga yg sebelumnya nir terlayani sang forum keuangan konvensional.¹⁰

Pengaruh Politik Ekonomi Syariah Terhadap Inovasi Digital

Pemerintah Indonesia telah mendorong kemajuan teknologi di sektor keuangan syariah dengan mendukung regulasi dan pengembangan infrastruktur digital. Salah satu contohnya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Pelayanan Pinjam Meminjam Uang dan Kredit Berbasis Teknologi Informasi. Termasuk di dalamnya fintech syariah. Selain itu, Bank Indonesia juga berperan dalam pengembangan ekonomi syariah digital melalui inisiatif sistem pembayaran digital yang mencakup layanan keuangan berbasis syariah.¹¹

Peraturan penting lainnya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur kesetaraan dengan bank konvensional. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), yang didirikan pada 10 Februari 1999, telah berperan penting dalam memastikan penerapan prinsip-prinsip syariah di lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan dan asuransi syariah, sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 dan UU Nomor 40 Tahun 2007.¹²

⁸ Agus Kurniawan, *Pengaruh Transformasi Digital Terhadap Kinerja Bank Pembangunan Daerah di Indonesia*, Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan (JIKAP) Vol. 10 No. 2 Tahun 2021.

⁹ Pratiwi, Dian, "Fintech Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan UMKM di Indonesia," Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 7, No. 2 (2021): 134.

¹⁰ Saripudin, S., Nadya, P. S., & Iqbal, M. (2021). *Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(1), 41. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1449>.

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi* (Jakarta: OJK, 2016), hlm. 12.

¹² Nur Kholis, "Potret Politik Ekonomi Islam di Indonesia Era Reformasi", Jurnal MILLAH, Magister Studi Islam UII (accredited), Vol. X, No. 2, Februari 2011.

Pasal 49, huruf i, menjelaskan bahwa ekonomi syariah mencakup berbagai sektor, antara lain:

- a) Bank syari'ah
- b) Lembaga keuangan mikro syariah
- c) Asuransi syari'ah
- d) Reasuransi syari'ah
- e) Reksa dana syari'ah
- f) Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah
- g) Sekuritas syari'ah
- h) Pembiayaan syari'ah
- i) Pegadaian syari'ah
- j) Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan
- k) Bisnis syari'ah

Kemajuan yang relevan telah dicapai dalam bidang ini dengan adanya Gerakan Nasional Wakaf Uang yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 8 Januari 2010, pengembangan instrumen syariah di pasar modal yang difasilitasi oleh Bursa Efek Indonesia, dan penguatan regulasi sektor asuransi syariah. Kondisi politik yang kondusif turut mempercepat perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, seiring dengan semakin stabilnya situasi politik, terutama menjelang pemilu.¹³

Hukum ekonomi syariah mengalami perkembangan pesat selama masa reformasi, terutama di bawah pemerintahan BJ. Habibie, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo. Ekonomi syariah, yang diatur oleh undang-undang dan institusi, berkembang pesat pada masa pemerintahan ketiga presiden tersebut. Dengan mengintegrasikan ekonomi syariah ke dalam struktur perekonomian nasional, diharapkan tercapai keseimbangan antara sektor riil dan keuangan. Berdasarkan pemahaman tersebut, struktur politik hukum ekonomi syariah pasca reformasi dapat dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, merupakan produk konstitusi hukum, yaitu hukum ekonomi syariah yang diratifikasi dan diterapkan. Kedua, tentang konstitusi perundang-undangan, yaitu produk hukum yang sedang atau akan dilaksanakan.

Fawzan Ali Rashid menjelaskan bahwa lembaga keuangan menjadi semakin penting dalam kaitannya dengan hukum bisnis syariah dan terdapat prospek yang baik di Indonesia. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap hal ini adalah: Pertama, seiring dengan semakin terbukanya sistem politik Indonesia, isu dan pernyataan politik yang bertentangan dengan Islam semakin menjadi perhatian para politisi. Kedua, perkembangan ekonomi syariah memungkinkan kelompok radikal dan fundamentalis menjadikannya wacana politik nasional, mengedepankan kepentingan masyarakat dan mengurangi tekanan. Ketiga, perkembangan ekonomi global yang dipicu oleh krisis ekonomi Eropa dan Amerika membahayakan keberlanjutan MEE. Hal ini menyebabkan banyak negara menjadi tertarik dengan

¹³ Nur Kholis, *Praktik Ekonomi Islam di Indonesia dan Implikasinya bagi Pembangunan Karakter Bangsa*, AHKAM, Jurnal Hukum Islam, Vol.13, NO. 02, ISSN 1411-271X, Nop 2011

kekuatan ekonomi negara-negara Islam, termasuk perkembangan perbankan Islam di Swiss, Inggris, dll.¹⁴

Kebijakan pemerintah yang mendukung digitalisasi sektor keuangan syariah memiliki peran penting. Dengan adanya dukungan politik dan regulasi yang jelas, Indonesia berpotensi menjadi pusat keuangan syariah global yang terdepan dalam hal inovasi digital.

KESIMPULAN

Politik ekonomi syariah memiliki pengaruh yang besar terhadap kemajuan lembaga keuangan syariah di era digital. Kebijakan pemerintah yang mendukung prinsip-prinsip syariah, ditambah dengan penerapan teknologi, telah mempercepat pertumbuhan sektor ini. Transformasi digital yang terus berkembang diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah global, dengan lembaga keuangan syariah yang lebih inklusif dan efisien, serta lebih mudah diakses oleh masyarakat luas.

Perubahan dalam kondisi politik dapat memengaruhi dinamika ekonomi, terutama dalam konteks ekonomi Islam. Oleh karena itu, penting untuk memastikan stabilitas politik agar perkembangan ekonomi Islam dapat terus berlanjut, baik dalam sektor keuangan dan perbankan syariah, maupun dalam sektor riil dan sosial. Sejak era reformasi, Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan dalam pengembangan ekonomi Islam, berkat dukungan politik yang mengutamakan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kebijakan dan regulasi ekonomi negara. Dengan dukungan yang terus berlanjut, Indonesia berpotensi semakin maju dalam memajukan ekonomi Islam, baik dalam skala domestik maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Kurniawan, *Pengaruh Transformasi Digital Terhadap Kinerja Bank Pembangunan Daerah di Indonesia*, Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan (JIKA) Vol. 10 No. 2 Tahun 2021.
- Bank Indonesia, *Digital Payment and Financial Inclusion in Indonesia: Policy Directions and Implementation* (2020), hlm. 45
- Dadang Muljawan, dkk., *Ekonomi Syariah untuk Sekolah Menengah Atas Kelas X, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia*, Jakarta:2020.
- Komite Nasional Keuangan Syariah, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024* (2019), hlm. 20.
- M. Rifqinizamy Karsayuda, *POLITIK HUKUM NASIONAL LEGISLASI HUKUM EKONOMI SYARIAH*, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2015, hlm. 39-46.
- Michael Bayles, *Law and Politics*, <http://www.bibliojuridica.org/libros/3/1014/14.pdf>, diakses tanggal 16 Mei 2013, h. 137

¹⁴ Norrahman, R.A., dkk, *Pengaruh Politik Hukum Kolonial Belanda Terhadap Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah*, *Journal of Islamic and Law Studies*, 7 (1), 12-23.

- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, cet ke-3, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 1.
- Norrahman, R.A., dkk, *Pengaruh Politik Hukum Kolonial Belanda Terhadap Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah*, *Journal of Islamic and Law Studies*, 7 (1), 12-23.
- Nur Kholis, “Potret Politik Ekonomi Islam di Indonesia Era Reformasi”, *Jurnal MILLAH*, Magister Studi Islam UII (accredited), Vol. X, No. 2, Februari 2011.
- Nur Kholis, *Praktik Ekonomi Islam di Indonesia dan Implikasinya bagi Pembangunan Karakter Bangsa*, *AHKAM, Jurnal Hukum Islam*, Vol.13, NO. 02, ISSN 1411-271X, Nop 2011
- OJK, Republik Indonesia. (2018). *Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum*.
- Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi* (Jakarta: OJK, 2016), hlm. 12.
- Pratiwi, Dian, “Fintech Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan UMKM di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 2 (2021): 134.
- Sadari, Abdurrahman Hakim., *REVITALISASI KEUANGAN INKLUSIF DALAM SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI ERA FINANCIALTECHNOLOGY*, Zhafir *Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*.
- Saripudin, S., Nadya, P. S., & Iqbal, M. (2021). *Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 41. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1449>.